



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# 2023 PEDOMAN PENGELOLAAN

**PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS**

**Universitas Islam Negeri**

**Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**



uinsaizu\_official



www.uinsaizu.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIZU PURWOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIZU PURWOKERTO ,**

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Islam Negeri PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.5/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Saizu Purwokerto Darussalam pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - b. bahwa setiap lembaga perguruan tinggi yang telah menyelenggarakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum harus memiliki Pusat Pengembangan Bisnis meningkatkan pendapatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum.
  - c. bahwa Pengelolaan dan Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Bisnis yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pusat Pengembangan Bisnis pada Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto .

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301;
  3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267;
11. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan IAIN Purwokerto menjadi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
12. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum:
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Badan Layanan Umum;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO Pada Kementerian Agama;
26. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
27. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto ;
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan UIN Saizu Purwokerto pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

31. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
32. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan menteri Agama Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto ;
33. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 66/PB/2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
34. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 35/PB/2007 tentang Petunjuk Tehnis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
35. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK- BLU);
36. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 62/PB/2007 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
37. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 57/PB/2008 tentang Format Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU);
38. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
39. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;

40. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 55/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
41. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 20/PB/2012 tentang Pedoman Tehnis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
42. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 41/PB/2014 tentang Penggunaan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengembangan Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pusat Pengembangan Bisnis sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pengelolaan bisnis, unit- unit usaha yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pada Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal 17 Juli 2023

Rektor,



M. An Roqib

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM**  
**NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI**  
**PURWOKERTO NOMOR 25 TAHUN 2023**  
**TENTANG TATA KELOLA PUSAT**  
**PENGEMBANGAN BISNIS**  
**UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI**  
**PURWOKERTO**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan UIN Saizu Purwokerto pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Perubahan status dari Satker pelaksana menjadi Badan Layanan Umum memberi ruang kepada Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memperoleh penerimaan dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan akademik dan non akademik.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum, telah mempertegas pentingnya pelaksanaan kegiatan Bisnis dengan memanfaatkan aset-aset baik berupa tanah, bangunan, sarana dan prasarana termasuk juga sumber daya manusia. Disamping itu pula, peraturan-peraturan tersebut juga membuka ruang yang lebih luas, bahwa pelaksanaan bisnis tidak hanya terbatas pada aset-aset yang tersedia, namun juga dapat dikembangkan dalam berbagai usaha yang dipandang dapat mendatangkan keuntungan dan pemasukan bagi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Purwokerto, termasuk dalam bentuk kerjasama dengan berbagai unsur terkait.

Untuk memudahkan pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan termasuk pemasaran dari berbagai aset dan unit usaha, termasuk untuk memberi kepastian hukum, maka diperlukan suatu pedoman yang menjelaskan secara terperinci dan perlu dituang dalam bentuk Keputusan Rektor.

## B. Maksud, Tujuan dan Asas

### 1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan, Pengembangan, Pemasaran dan Kerjasama yang akan dilakukan oleh Pusat Pengembangan Bisnis UIN Saizu Purwokerto secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

### 2. Tujuan

- a. Memberi pedoman bagi Pusat Pengembangan Bisnis dalam menjalankan fungsi tugasnya;
- b. Memudahkan Pusat Pengembangan Bisnis dalam membentuk berbagai unit usaha;
- c. Memberi kepastian hukum bagi Pusat pengembangan Bisnis dalam pengelolaan, pengembangan, pemasaran dan kerjasama bisnis;
- d. Melakukan penataan aset dan mengelola aset sehingga seluruh aset yang memiliki nilai tambah dapat dikomersialkan dalam satu manajemen yang terintegrasi dibawah Pusat Pengembangan Bisnis.

## C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Pedoman ini meliputi:

1. Latar Belakang;
2. Maksud, Tujuan dan Asas;
3. Asas;
4. Kedudukan, Fungsi Tugas dan wewenang;
5. Organ;
6. Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian;
7. Pembentukan Unit Usaha
8. Izin Usaha
9. Pencabutan dan Penutupan Unit Usaha
10. Tarif Layanan
11. Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
12. Koordinasi antar unit
13. Aplikasi dan Manajemen Tata Kelola

#### D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pengembangan Bisnis yang selanjutnya disebut P2B adalah unit organisasi yang menjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan, koordinasi, kerja sama, dan pengembangan bisnis untuk dan atas nama Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum;
2. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto selanjutnya disebut UIN Saizu Purwokerto adalah Satuan Kerja Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Rektor Adalah Pemimpin Badan Layanan Umum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto di bawah Kementerian Agama yang dalam hal ini adalah Rektor UIN Saizu Purwokerto ;
4. Badan Layanan Umum selanjutnya disebut BLU adalah Instansi di lingkungan pemerintah dalam hal ini di lingkungan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;
5. Dewan Pengawas adalah perorangan atau sekelompok orang yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto ;
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada civitas akademika dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
7. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan BLU, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;

9. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU;
10. RBA Definitif adalah RBA yang telah disesuaikan dengan RKA-K/L dan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah disahkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;
11. Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan dan sumber pendapatan, dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai dengan format RKA-K/L dan format DIPA Petikan BLU;
12. Beauty Contest adalah metode pemilihan penyedia jasa lainnya dengan mengundang seseorang/ pelaku usaha untuk melakukan peragaan/pemaparan profil perusahaan yang dilakukan karena alasan efektivitas dan efisiensi dengan berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU;
13. Piutang BLU adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLU dan/ atau hak BLU yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
14. Pinjaman BLU yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLU menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLU tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
15. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman antara BLU dengan pemberi Pinjaman;
16. Aset BLU adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh BLU sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
17. Aset Lancar BLU adalah Aset BLU yang diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek yang diharapkan akan direalisasi dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca, dan/ atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi, meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di muka;

18. Aset Tetap BLU adalah Aset BLU yang berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
19. Aset Lainnya BLU adalah Aset BLU selain Aset Lancar BLU, investasi jangka panjang BLU, dan Aset Tetap BLU;
20. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan Aset BLU dan/ atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU, melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian;
21. Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/ atau Manajemen yang selanjutnya disebut KSM adalah pendayagunaan Aset BLU dan/ atau aset milik pihak lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/ atau kemampuan manajerial dari BLU dan/ atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari Aset BLU;
22. Mitra KSO atau KSM yang selanjutnya disebut Mitra adalah pihak lain yang melakukan perikatan dengan BLU dalam rangka KSO atau KSM;
23. KSO Tanah dan Bangunan adalah pendayagunaan atas tanah dan/ atau gedung dan bangunan milik BLU untuk digunakan BLU dan/ atau Mitra, sesuai dengan perjanjian;
24. KSO Aset Selain Tanah dan/ atau Bangunan adalah pendayagunaan atas aset selain tanah dan/ atau bangunan yang dikuasai atau dimiliki oleh BLU untuk digunakan BLU dan/ atau Mitra, sesuai dengan perjanjian;
25. Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLU yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sarana BLU dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya, dalam satu tahun anggaran;
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
27. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan;

28. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Anggota Komite Audit setiap bulan;
29. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, yang diterima oleh pimpinan BLU setiap bulan.
30. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Anggota;
31. Tata Kelola yang Baik pada BLU yang selanjutnya disebut Tata Kelola yang Baik adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan BLU berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas pertanggungjawaban, dan kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan BLU yang memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan BLU, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan Praktik Bisnis yang Sehat;
32. Laporan Realisasi Anggaran BLU yang selanjutnya disingkat LRA BLU adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun;
33. Laporan Keuangan pada BLU yang selanjutnya disingkat LK BLU adalah bentuk pertanggung jawaban BLU berupa laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO) Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## BAB II

### ASAS

Asas yang digunakan Pusat Pengembangan Bisnis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah:

1. Asas Bisnis Syariah
2. Asas Integritas
3. Asas Akuntabilitas 4. Asas Proporsionalitas
5. Asas Profesional
6. Asas Efisiensi 7. Asas Efektifitas
8. Asas Partisipatif

### BAB III

#### KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

- A. Kedudukan Pusat Pengembangan Bisnis berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor UIN Saizu Purwokerto
- B. Pusat Pengembangan Bisnis memiliki Tugas:
1. Mengelola seluruh aset UIN Saizu Purwokerto , yang bersifat komersial untuk digunakan dan dikembangkan menjadi unit usaha bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak UIN Saizu Purwokerto ;
  2. Melakukan pemasaran seluruh produk-produk berupa barang, jasa, hasil kerajinan, karya seni, karya cipta, buku-buku, percetakan dan produk lainnya termasuk aset-aset, sarana dan prasarana untuk dapat mendatangkan penerimaan PNBPN;
  3. Mengembangkan dan membentuk unit-unit usaha sesuai kebutuhan dan permintaan pasar;
  4. Melakukan kerja sama bisnis tidak hanya terbatas dalam lingkungan UIN Saizu Purwokerto , tapi juga dengan dunia luar yang berkaitan dengan bisnis dan atau dunia usaha baik didalam maupun luar negeri.
  5. Melakukan penyediaan barang dan/ atau jasa dalam suatu paket pengadaan, untuk dipasarkan dan dijual dalam lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan atau masyarakat luas;
- C. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Bisnis menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan pengembangan bisnis melalui kegiatan identifikasi, penilaian kelayakan dan risiko, penentuan skala prioritas, dan evaluasi;
  2. Pengelolaan bisnis;
  3. Pengoordinasian kegiatan bisnis;
  4. pengembangan kerja sama kemitraan dengan relasi bisnis;
  5. pengawasan terhadap unit usaha;
  6. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kepada Rektor UIN Saizu Purwokerto ;

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Rektor UIN Saizu Purwokerto ;

D. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pusat Pengembangan Bisnis mempunyai wewenang:

1. Menentukan prosedur, ruang lingkup, dan tata kelola
2. Pelaksanaan bisnis barang/jasa;
3. Memiliki rekening dana kelolaan;
4. Memperoleh anggaran operasional dari rencana bisnis dan anggaran UIN Saizu Purwokerto ;
5. Mengelola keuangan bisnis yang transparan, akuntabel dan fleksibel untuk belanja dan stok barang/jasa yang digunakan langsung dalam transaksi bisnis;
6. Melakukan koordinasi, kerja sama, promosi, dan dukungan anggaran dengan relasi bisnis di dalam dan/ atau di luar kampus dalam rangka pengembangan dan peningkatan pendapatan BLU UIN Saizu Purwokerto;
7. Pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan unit usaha;
8. Mengangkat pegawai unit usaha sesuai dengan kebutuhan; dan
9. Kewenangan lain berdasarkan penugasan pemimpin Rektor UIN Saizu Purwokerto .

#### BAB IV

#### ORGAN

A. Organ Pusat Pengembangan Bisnis UIN Saizu Purwokerto terdiri dari:

1. kepala;
2. sekretaris;
3. Manajer kerjasama dan pengembangan lembaga
4. Manajer administrasi dan keuangan
5. Manajer SDM, operasional dan kelayakan bisnis
6. Manajer IT, layanan akademik dan digital

B. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, Pusat Pengembangan Bisnis dapat mengembangkan organ sebagaimana dimaksud dalam huruf A dengan mengusulkan untuk mendapat persetujuan dan dituang dalam Keputusan Rektor;

- C. Organ sebagaimana dimaksud pada huruf A berasal dari pegawai aparatur sipil negara dan/atau tenaga profesional;
- D. Untuk membentuk kelancaran dan pelaksanaan tugas-tugas organ, P2B dapat mengangkat pegawai unit usaha sesuai dengan kebutuhan;
- E. Pengaturan dan pembagian tugas sebagaimana dalam huruf A diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh Kepala P2B.
- F. Uraian tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam huruf B, mempedomani pada Keputusan Rektor UIN Saizu Purwokerto , praktek bisnis yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

- A. Persyaratan pegawai yang diangkat dalam organ P2B harus memenuhi:
  - 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2. Bertanggungjawab dan memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas;
  - 3. Memahami tata kelola bisnis pada BLU UIN Saizu Purwokerto ;
  - 4. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan;
  - 5. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bisnis pada Badan Layanan Umum;
  - 6. Memahami dan mengerti pengelolaan barang milik Negara; dan
  - 7. Memiliki pengetahuan Bisnis dan pengembangan yang meliputi perencanaan, produksi/industri termasuk pemasaran.
  - 8. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - 9. Jujur
  - 10. Amanah
- B. Organ Pusat Pengembangan Bisnis diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor UIN Saizu Purwokerto
- C. Organ P2B diberhentikan dari jabatannya karena:
  - 1. telah berakhir masa jabatannya;
  - 2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

3. diangkat dalam jabatan lain;
4. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. diberhentikan sementara dari pegawai aparatur sipil negara;
6. berhalangan tetap;
7. sakit jasmani dan/ atau rohani terus menerus dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan;
8. dipidana penjara;
9. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
10. cuti di luar tanggungan negara;
11. Melakukan pelanggaran berat;
12. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab kewenangannya;  
dan/atau
13. meninggal dunia

D. Periode masa kerja Organ Pusat pengembangan Bisnis mengikuti masa jabatan pemimpin BLU dan/atau berdasarkan dokumen perjanjian;

E. Untuk mempercepat pengembangan bisnis, P2B dapat dibantu oleh Tim Ahli yang dibentuk melalui SK Rektor UIN Saizu Purwokerto ;

F. Selama belum ada Kepala Pusat Pengembangan Bisnis yang bersifat definitif, Rektor dapat menunjuk Pelaksana Tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjalankan tugas, fungsi dan wewenang P2B UIN Saizu Purwokerto.

G. Pegawai unit usaha

1. pegawai unit usaha yang dibentuk oleh Pusat Pengembangan Bisnis dapat direkrut langsung oleh Pusat Pengembangan Bisnis;
2. persyaratan dan tatacara perekrutan pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka 1, diatur dalam Keputusan Pusat Pengembangan Bisnis.

## BAB VI PEMBENTUKAN UNIT USAHA

- A. Pusat Pengembangan Bisnis dapat membentuk unit usaha;
- B. Dalam Pembentukan unit usaha, P2B mempertimbangkan faktor profit, pemasaran, ketersediaan aset, Sumber Daya Manusia, ketersediaan pembiayaan dan anggaran;
- C. Sebelum pembentukan unit usaha, terlebih dahulu dilakukan pengkajian, terutama analisis pasar dan faktor resiko;
- D. Pembentukan unit usaha harus dituangkan dalam proposal bisnis atau dokumen rencana bisnis dan anggaran (RBA);
- E. Kajian terhadap rencana pembentukan unit usaha dilakukan dengan menggunakan metode forecasting;
- F. Pembentukan unit usaha sebagaimana dalam huruf A mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- G. Jenis-jenis unit usaha yang dapat dibentuk pada Pusat Pengembangan Bisnis meliputi bidang usaha bidang akademik dan non akademik sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK/0.5/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

## BAB VII IZIN USAHA

- A. Untuk dapat beroperasi, unit usaha yang dibentuk harus memiliki izin usaha
- B. Dasar hukum pengurusan Izin usaha pada Pusat Pengembangan Bisnis BLU UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menggunakan Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Rektor dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;
- C. Kegiatan Unit usaha dalam bentuk penyewaan, KSM dan atau KSO dalam hal tertentu dapat tidak memerlukan izin usaha.
- D. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, menggunakan mekanisme perjanjian dan atau kontrak.

## BAB VIII PENCABUTAN DAN PENUTUPAN UNIT USAHA

- A. Pusat pengembangan Bisnis mencabut dan menutup Unit Usaha apabila dipandang sudah tidak lagi memberi nilai manfaat bagi pelayanan masyarakat dan atau tidak lagi mendatangkan penerimaan dan keuntungan bagi BLU UIN Saizu Purwokerto ;
- B. Pencabutan dan penutupan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX TARIF LAYANAN

- A. Pusat Pengembangan Bisnis dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas penggunaan barang/jasa layanan yang diberikan.
- B. Besaran Imbalan sebagaimana dimaksud pada huruf A ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- C. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada huruf B ditetapkan dengan Keputusan Rektor

## BAB X PERENCANAAN DAN PENGANGGARAAN

- A. P2B menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis UIN Saizu Purwokerto
- B. P2B menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf A
- C. RBA sebagaimana dimaksud pada angka disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
- D. RBA P2B disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD

- E. Dalam Penyusunan rencana strategis bisnis lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, P2B dapat mengundang para profesional dan atau melakukan konsultasi dengan profesional
- F. Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud huruf B, P2B dikoordinasikan dengan unit terkait dalam lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- G. P2B mengajukan RBA kepada pemimpin BLU untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL UIN Saizu Purwokerto
- H. RBA P2B yang telah dibahas diajukan kepada Pemimpin BLU untuk disetujui dan ditetapkan sebagai bagian RKA-KL, rencana kerja dan anggaran UIN Saizu Purwokerto
- I. RBA P2B sebagaimana dimaksud dalam huruf H digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran P2B pada BLU UIN Saizu Purwokerto
- J. Dokumen pelaksanaan anggaran P2B sebagaimana dimaksud pada huruf I paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan oleh P2B.
- K. Pemimpin BLU sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran P2B.
- L. Dalam hal dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf K belum disahkan oleh Pemimpin BLU sesuai dengan kewenangannya, P2B dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun lalu.

## BAB XI

### PENDAPATAN DAN BELANJA

- A. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN diberlakukan sebagai pendapatan BLU UIN Saizu Purwokerto .
- B. Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU UIN Saizu Purwokerto .
- C. Hasil kerjasama BLU UIN Saizu Purwokerto dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

- D. P2B mendapatkan bantuan dukungan berupa Belanja modal yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) merupakan belanja modal yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal lainnya.
- E. Belanja modal lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf D, termasuk pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud dan pengembangan aplikasi/ software yang memenuhi kriteria aset tak berwujud
- F. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam huruf D, dapat ditempatkan pada pagu Anggaran P2B atau pagu anggaran unit lainnya.
- G. BLU UIN Saizu Purwokerto dapat membentuk kas kecil dalam rangka belanja untuk kegiatan operasional P2B dengan nilai transaksi yang tidak mungkin dan/atau tidak efisien dilakukan melalui mekanisme perbankan.
- H. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf A, B dan C dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja unit usaha sesuai RBA P2B BLU UIN Saizu Purwokerto

## BAB XII

### INVESTASI

- A. P2B dapat melakukan Investasi
- B. Investasi yang dilakukan dalam lingkup jangka panjang harus mendapatkan persetujuan dari Pemimpin BLU dan Menteri Keuangan
- C. Penentuan kategori investasi jangka panjang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## BAB XIII

### AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

- A. P2B menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.
- B. Setiap transaksi keuangan P2B dan unit usaha harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

- C. Akuntansi dan laporan keuangan P2B diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- D. Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada huruf C. P2B dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- E. P2B mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh Pemimpin BLU dan atau Menteri sesuai kewenangannya.
- F. Laporan keuangan P2B setidaknya meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja.
- G. Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh P2B dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf.
- H. Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada huruf G dimuat sebagai lampiran laporan keuangan P2B.
- I. Laporan keuangan P2B disampaikan secara berkala kepada Rektor untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BLU UIN Saizu Purwokerto.
- J. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf I disampaikan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

## BAB XIV

### PENDAPATAN DAN BELANJA

- A. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLU
- B. Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU.
- C. Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan.
- D. Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU.

- E. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, dan D dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA;
- F. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf B, C, dan D dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak kementerian/lembaga.

## BAB XV

### GAJI, TUNJANGAN DAN REMUNERASI

- A. pegawai P2B dan pegawai unit usaha diberikan gaji;
- B. Selain mendapatkan gaji, pegawai P2B dan pegawai unit dapat diberikan tunjangan, remunerasi, honorarium dan insentif sesuai kemampuan keuangan BLU dan unit usaha;
- C. Pemberian tunjangan, honorarium dan insentif diberikan atas dasar capaian target dan dihitung dalam bentuk persentase dan nominal;
- D. Penentuan besaran gaji berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme suatu pekerjaan;
- E. Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf B ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

## BAB XVI

### DUKUNGAN UNTUK PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT BISNIS

- A. Rektor menyediakan fasilitas pendukung untuk Pusat pengembangan Bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Fasilitas pendukung diberikan diantaranya dalam bentuk gedung untuk perkantoran, kendaraan operasional, meja/kursi kerja, komputer/laptop, printer, meja/kursi tamu, alat tulis kantor, sarana dan prasarana untuk berbagai unit usaha, pembiayaan operasional dan pembiayaan untuk keperluan modal unit usaha, termasuk dukungan pembiayaan untuk keperluan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, nasional dan internasional yang ada kaitannya dengan bisnis, dan dalam bentuk dukungan lainnya

BAB XVII  
PEMBIAYAN DAN ANGGARAN

- A. BLU UIN Saizu Purwokerto dapat menyediakan biaya operasional dan pembiayaan untuk keperluan pembentukan unit usaha dan kerjasama bisnis;
- B. Selain pembiayaan unit usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A, P2B juga dapat memperoleh pembiayaan dari pihak ke tiga dalam bentuk kerjasama bisnis yang saling menguntungkan;
- C. P2B dapat memperoleh pembiayaan dalam bentuk pinjaman;
- D. Tatacara perolehan pembiayaan dan pinjaman mengikuti ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

BAB XVIII  
REKENING P2B

- A. P2B memiliki rekening Operasional/kelolaan;
- B. Untuk membuka rekening Operasional/kelolaan, P2B mengajukan permohonan pembukaan rekening operasional kepada Pemimpin BLU;
- C. Rekening Operasional/kelolaan berfungsi untuk menampung penerimaan dan
  - A. pengeluaran operasional dan pembiayaan unit usaha;
- D. Seluruh pendapatan yang masuk ke dalam Rekening operasional/kelolaan setelah dipotong seluruh biaya operasional dan pembiayaan, disetor langsung ke rekening Penerimaan BLU UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
- E. Setoran dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan yang dilakukan sesuai dengan dokumen perjanjian
- F. Rekening Operasional P2B dikelola oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditunjukan khusus oleh Pemimpin BLU.

BAB XIX  
PEMBINAAN

- A. Dewan Pengawas, Para Wakil Rektor, Kepala Biro AUPK, Kepala Biro AAKK melakukan pembinaan terhadap Pusat Pengembangan Bisnis UIN Saizu Purwokerto. B. Pembinaan

terhadap pusat Pengembangan Bisnis juga dapat dilakukan melalui jasa pihak ketiga atau konsultan yang didatangkan secara khusus.

- B. Pembiayaan biaya pembinaan sebagaimana dalam huruf B dibebankan pada BLU UIN Saizu Purwokerto.
- C. Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi aspek:
  - 1. kelembagaan;
  - 2. sumber daya manusia;
  - 3. tata kelola keuangan; dan
  - 4. bisnis

## BAB IX PELAPORAN

- A. Kepala Pusat Pengembangan Bisnis menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Pemimpin BLU.
- B. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A disampaikan kepada Pemimpin BLU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

- A. Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, semua nomenklatur organisasi yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan dan pengembangan bisnis pada Pusat Bisnis UIN Saizu Purwokerto yang menggunakan nama lain harus disesuaikan setelah Keputusan ini ditetapkan.
- B. Semua kontrak sewa yang sudah dibuat sebelum Keputusan Rektor ini dibuat, tetap dinyatakan sah dan berlaku dan perpanjangan kontrak sewa setelah habis masa, dibuat berdasarkan ketentuan Keputusan Rektor ini.

Ditetapkan di

Pada tanggal 17 Juli 2023

Rektor,  
  
Moh Roqib

